



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/ Pid.Sus/ 2020/ PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/10 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingk. Rowobajul, Rt.03, Rw.02, Kel. Pojoksari, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Supir Ekspedisi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/62/X/2020/Reserse Narkoba, tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG, yang berkantor di Pengadilan Negeri Ungaran Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Desember 2020 Nomor 236/Pen.Pid/2020/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,51 gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi A2 warna hitam beserta dengan Nomor Simcard 081391454316;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit SPM Yamaha Mio GT 125, No.Pol. H 5043 ZI, warna hitam, tahun 2016, beserta kunci kontak

Agar dikembalikan kepada saksi Rani Susanti binti Sudiyono;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya karena terdakwa telah menyesal, menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa **Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK**, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di tepi jalan Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa ***Percobaan atau Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi TAUFIQ HIDAYAT (Dilakukan penuntutan secara terpisah) istirahat di pangkalan truk jalur lingkar Ambarawa. Berlangsungnya komunikasi sebelumnya Terdakwa langsung menuju ke pangkalan truk jalur lingkar Ambarawa dan bertemu Saksi TAUFIQ HIDAYAT disebuah warung. Kemudian terjadi kesepakatan untuk membeli sabu secara iuran yaitu Terdakwa, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Sdr. WI'IP. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi TAUFIQ HIDAYAT sekitar pukul 09.19 wib melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Nomor tujuan 609401021548537 An. AGUS ARIS SYAIFULLAH.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi TAUFIQ HIDAYAT pada saat melakukan transfer di BRI Link Banyubiru dan pengambilan alamat letak sabu di Kesongo, Kec. Tuntang adalah menggunakan sarana sepeda motor berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



Mio GT 125, No. Pol. : H – 5043 ZI, warna Hitam, tahun 2016 yaitu milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdri. RANI SUSANTI.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa berada di rumah Saksi MOHNAWI Bin YASMAN, kemudian sekira pukul 11.45 wib Terdakwa mendapatkan kiriman foto web tentang alamat letak sabu dari Sdr. WI'IP. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MOHNAWI Bin YASMAN menuju ke alamat tersebut.

- Bahwa bunyi petunjuk web alamat letak sabu adalah " 0,5 lamer pos tingkir arah reng rood lurus mentok belok kiri lurus sampai ketemu gang pondok pesantren kramat kiri jalan masuk lurus sampai ketemu pertigaan samping kantor desa kesongo kanan jalan masuk \pm 20 meter kanan jalan ada pot warna pink, bahan ditanam didalam pot tersebut ditandai batu kecil ".

- Bahwa saat sampai dan turun dari sepeda motor Terdakwa dan Saksi MOHNAWI Bin YASMAN berhasil diamankan petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah berhasil ditemukan barang bukti berupa : serbuk Kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu.

- Bahwa banyaknya Narkotika Gol. I Jenis sabu adalah berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink yang tertindih batu kecil berada didalam pot tanaman warna pink yang terletak ditepi jalan samping kantor Kepala Desa Kesongo yang beralamatkan di Dsn. Krajan, Rt. 05, Rw. 01, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink yang berada didalam pot tanaman warna pink tersebut diatas adalah milik



bertiga yaitu Terdakwa, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Sdr. WI'IP karena dibeli secara iuran patungan.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang Terdakwa beli dengan cara iuran bersama sama dengan Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Sdr. WI'IP dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa nominal iuran patungan dalam pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi TAUFIQ HIDAYAT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta uang milik Sdr. WI'IP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer senilai uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WI'IP dengan rekening An. AGUS ARIS SYAIFULLAH karena yang melakukan proses transaksi pembelian kepada penjual sabu atau perantara jual beli sabu adalah Sdr. WI'IP sendiri. Selain itu untuk kekurangan iuran patungan Sdr. WI'IP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekalian di transferkan oleh Sdr. WI'IP sendiri kepada penjual sabu dimaksud.

- Bahwa yang melakukan komunikasi dalam proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu kepada penjual sabu adalah Sdr. WI'IP sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan memiliki atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah untuk Terdakwa pakai / Terdakwa gunakan secara bersama sama baik dengan Saksi TAUFIQ HIDAYAT maupun kepada Sdr. WI'IP.

- Bahwa Saksi MOHNAWI Bin YASMAN tidak mengetahui pada saat Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan transaksi pembelian sabu secara iuran bersama sama dengan Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Sdr. WI'IP.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2461/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 64021015 selaku An. Kapala Bidang Laboratorium Forensik telah diperoleh hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,33095, adapun nomor label barang bukti tersebut BB-5160/2020/NNF.

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SIDOK dan TAUFIK HIDAYAT Bin TAJIB.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-5160/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK**, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat pangkalan truk Jalur Lingkar Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan masing-masing iuran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat proses transaksi pembelian sabu secara iuran patungan Terdakwa dan Saksi TAUFIQ HIDAYAT pembelian sabu pada tanggal 30 September 2020 menyerahkan uang secara tunai dan langsung diberikan kepada Sdr. WI'IP. Selanjutnya yang melakukan proses transaksi pembelian sabu kepada penjual sabu adalah Sdr. WI'IP sendiri. Karena beberapa saat kemudian Sdr. WI'IP memberikan sabu yang Terdakwa beli diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu secara iuran patungan dengan Saksi TAUFIQ HIDAYAT berhasil Terdakwa dapatkan dan Terdakwa gunakan secara bersama sama dengan Saksi TAUFIQ HIDAYAT yang bertempat disebuah warung kosong tidak dipakai yang berada di pangkalan truk Jalur Lingkar Tambakboyo, Kec. Ambarawa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2461/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 64021015 selaku An. Kapala Bidang Laboratorium Forensik telah diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,33095, adapun nomor label barang bukti tersebut BB-5160/2020/NNF.

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK dan TAUFIK HIDAYAT Bin TAJIB.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-5160/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada tanggal 14 September 2020 sesuai dengan rujukan Nota Dinas dari Kasat Reserse Narkoba Semarang, Nomor: B/ND-641/IX/2020/ Narkoba, Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani SULISTYOWATI, A.Md. Keb, NRP 77090014 Selaku Paur Dokkes Polres Semarang dan Pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 jam 10.00 Wib terhadap **WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK** dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|-------------------|-----------|
| a. | Golong |
| an Amphetamine | : |
| diperiksa / tidak | diperiksa |
| : | |
| b. | Golong |
| an T H C | : |



diperiksa / tidak diperiksa
:

c. Golong
an Morphine :

diperiksa / tidak diperiksa
:

d. Golong
an Metamphetamine :

diperiksa / tidak diperiksa :

Positive (+)

e. Golong
an Benzodiazepine :

diperiksa / tidak diperiksa
:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan ~~TIDAK TERDAPAT~~ / TERDAPAT zat-zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAMSUDIN bin H. NASIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO dan MOHNAWI pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di tepi jalan samping Kantor Kepala Desa Kesongo yang beralamatkan Dsn. Krajan, Rt. 05, Rw. 01, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang ketika akan mengambil Narkotika jenis sabu dan tidak jauh dari penangkapan yang ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara iuran (patungan)



selanjutnya hasil pengembangan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Taufiq Hidayat (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Area SPBU Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang;

- Bahwa yang membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara iuran (patungan) tersebut yaitu Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. Taufiq Hidayat bin Tajib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan WI'IP (DPO) iuran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa WAHYU SANTOSO alias GISO bin M.SODIK dan sdr. Taufiq Hidayat bin Tajib sekira pukul 09.19 wib melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Nomor tujuan 609401021548537 An. AGUS ARIS SYAIFULLAH milik WI'IP (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,61 gram yang digulung dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik transparan bergaris biru dilakban warna coklat kemudian dilakban warna hitam dimasukkan ke dalam botol sirup obat batuk merk Vicks Formula, 1(satu) buah Hp merk Oppo type A3s warna biru dengan nomor simcard 08572794829;

- Bahwa yang berkomunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. WI'IP (DPO) tersebut adalah Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO termasuk yang melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

Saksi 2. Puji Afif Nugroho bin (Alm) Makmoen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO dan MOHNAWI pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di tepi jalan samping Kantor Kepala Desa Kesongo yang beralamatkan Dsn. Krajan, Rt. 05, Rw. 01, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang ketika akan mengambil Narkotika jenis sabu dan tidak jauh dari penangkapan yang ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara iuran (patungan) selanjutnya hasil pengembangan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Taufiq Hidayat(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Area SPBU Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang;

- Bahwa yang membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara iuran (patungan) tersebut yaitu Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. Taufiq Hidayat bin Tajib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan WI'IP (DPO) iuran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa WAHYU SANTOSO alias GISO bin M.SODIK dan sdr. Taufiq Hidayat bin Tajib sekira pukul 09.19 wib melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Nomor tujuan 609401021548537 An. AGUS ARIS SYAIFULLAH milik WI'IP (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,61 gram yang digulung dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik transparan bergaris biru dilakban warna coklat kemudian dilakban warna hitam dimasukkan ke dalam botol sirup obat batuk merk Vicks Formula, 1(satu) buah Hp merk Oppo type A3s warna biru dengan nomor simcard 08572794829;

- Bahwa yang berkomunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. WI'IP (DPO) tersebut adalah Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO termasuk yang melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

Saksi 3. **Rohmad Duwiyanto bin Warsito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO dan MOHNAWI pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di tepi jalan samping Kantor Kepala Desa Kesongo yang beralamatkan Dsn. Krajan, Rt. 05, Rw. 01, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang ketika akan mengambil Narkotika jenis sabu dan tidak jauh dari penangkapan yang ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara iuran (patungan) selanjutnya hasil pengembangan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Taufiq Hidayat(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Area SPBU Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang;
- Bahwa yang membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara iuran (patungan) tersebut yaitu Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. Taufiq Hidayat bin Tajib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan WI'IP (DPO) iuran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa WAHYU SANTOSO alias GISO bin M.SODIK dan sdr. Taufiq Hidayat bin Tajib sekira pukul 09.19 wib melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Nomor tujuan 609401021548537 An. AGUS ARIS SYAIFULLAH milik WI'IP (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,61 gram yang digulung dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik



transparan bergaris biru dilakban warna coklat kemudian dilakban warna hitam dimasukkan ke dalam botol sirup obat batuk merk Vicks Formula, 1(satu) buah Hp merk Oppo type A3s warna biru dengan nomor simcard 08572794829;

- Bahwa yang berkomunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. WI'IP (DPO) tersebut adalah Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO termasuk yang melakukan transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

Saksi 4. **MOHNAWI bin YASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. WAHYU SANTOSO datang ke rumah Saksi yang beralamat Karanganyar Rt. 03 Rw. 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, dimana pada saat itu Saksi sedang tidur. Selanjutnya Sdr. WAHYU SANTOSO membangunkan Saksi dan bertanya apakah Saksi mengetahui alamat Kesongo atau Ponpes Keramat yang beralamat di Ds. Kesongo, Tuntang dan Saksi jawab mengetahui alamat tersebut. Kemudian Sdr. WAHYU SANTOSO mengajak/ meminta Saksi untuk mengantarkannya ke tempat tersebut, dimana pada awalnya Saksi menolaknya, akan tetapi setelah dijelaskan bahwa tujuan ketempat tersebut adalah untuk menemui teman Laki – lakinya, akhirnya Saksi menyetujuinya karena Saksi merasa tidak enak/ kasihan terhadap Sdr. WAHYU SANTOSO. Selanjutnya kami berdua dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha GT 125 milik Sdr. WAHYU SANTOSO, berangkat menuju ke alamat dimaksud, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Sdr. WAHYU SANTOSO dan Saksi posisi membonceng. Kemudian pada saat sudah sampai jalan menuju Ponpes Keramat, Saksi sampaikan kepada Sdr. WAHYU SANTOSO bahwa sebentar lagi sampai, akan tetapi pada saat sampai di depan Balai Desa Kesongo, Sdr. WAHYU SANTOSO tidak lurus terus jalannya, akan tetapi malah belok kanan. Selanjutnya Sdr. WAHYU SANTOSO, mengajak berhenti, dimana waktu itu sekira pukul 12.20 Wib ditepi jalan Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, kemudian setelah kami berhenti, Sdr. WAHYU SANTOSO turun dari sepeda motor, dimana



sepengetahuan Saksi sedang mengecek kondisi ban. Kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian mengamankan dan menginterogasi kami berdua, akan maksud dan tujuan berada di TKP;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa akan mengambil sabu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa belum sempat ambil, tapi Terdakwa sudah mengakui akan mengambil sabu yang ditaruh di bawah pot tanaman warna pink ditandai batu kecil ditepi jalan samping balai desa Kesongo di dsn Krajan rt 05 rw 01 Ds. Kesongo Kec. Tuntang Kab. Semarang yang sudah ditandai;
- Bahwa sepeda motor Yamaha mio milik Terdakwa;

Saksi 5. **MUJIB RAHMAN bin MASKURI**, fdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 3 oktober 2020 saksi sedang di rumah Kepala Desa Sdr. SUPRIYADI kemudian datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang ke rumah kepala desa tersebut. Kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menjelaskan kepada saksi diminta menjadi saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena tempat kejadian tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama seorang temannya bernama Mohnawi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna Hitam No Pol H-5043-ZI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba peran dari Sdr. WAHYU SANTOSO Alias GISO adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara kedapatan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu. Selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa setelah dijelaskan petugas baru mengetahui letak tepatnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink adalah yang tertindih batu kecil berada didalam pot tanaman warna pink yang terletak ditepi jalan samping kantor Kepala Desa Kesongo yang beralamatkan di Dsn. Krajan, Rt. 05, Rw. 01, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi A2 warna Hitam beserta dengan Nomor Simcard 081391454316 dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO GT 125, No. Pol: H 5043 ZI, warna Hitam, tahun 2016, beserta kunci Kontak;
- Bahwa saat diinterogasi Polisi, Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan secara beli patungan dengan temannya yaitu Taufik;
- Bahwa saat diinterogasi Polisi, sabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan temannya si Taufik;

Saksi 6. **SUPRIYADI, Spd bin SUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu sabtu 3 oktober 2020 saksi sedang dirumah kemudian datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang ke rumah saksi dimaksud. Kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menjelaskan kepada saksi diminta menjadi saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena tempat kejadian tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama seorang temannya bernama Mohnawi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna Hitam No Pol H-5043-ZI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba peran dari Sdr. WAHYU SANTOSO Alias GISO adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara kedapatan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu. Selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu pada saat Polisi akan menangkap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah dijelaskan petugas baru mengetahui letak tepatnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink adalah yang tertindih batu kecil berada didalam pot tanaman warna pink yang terletak ditepi jalan samping kantor Kepala Desa Kesongo

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



yang beralamatkan di Dsn. Krajan, Rt. 05, Rw. 01, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa barang bukti lainnya adalah 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi A2 warna Hitam beserta dengan Nomor Simcard 081391454316 dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO GT 125, No. Pol: H 5043 ZI, warna Hitam, tahun 2016, Beserta kunci Kontak;
- Bahwa saat diinterogasi Polisi, Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan secara beli patungan dengan temannya yaitu Taufik;
- Bahwa pada saat diinterogasi Polisi, sabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan temannya si Taufik;

Saksi 7. **Rani Susanti binti Sudiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa SPM YAMAHA MIO GT 125, No. Pol: H 5043 ZI yang dipakai Terdakwa saat ditangkap Polisi adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah terdakwa ditangkap polisi baru saksi tahu, kalau sepeda motor tersebut untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama seorang temannya bernama Mohnawi;

Saksi 8. **TAUFIQ HIDAYAT bin TAJIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena bersama dengan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
-Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Area SPBU Lemah Abang, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang tepatnya di Jl. Ungaran Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang ketika sedang beristirahat;
-Bahwa Terdakwa, saksi dan Wi'ip sepakat iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);



.....Bahwa saksi tidak tahu dimana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli yang saksi tahu Wi'ip yang melakukan transaksi kepada pemilik barang tersebut;

.....Bahwa saksi memakai Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa kira-kira 3 atau 4 kali;

.....Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan kami gunakan sendiri supaya menambah stamina dalam bekerja;

.....Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dan saksi berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,61 gram yang digulung dan dimasukkan kedalam sedotan plastik transparan bergaris biru dilakban warna coklat kemudian dilakban warna hitam dimasukkan kedalam botol sirup obat batuk merk Vicks Formula2. 1(satu) buah Hp merk Oppo Type A3s warna biru dengan nomor simcard 08572794829;

.....Bahwa yang berkomunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. WI'IP (DPO) tersebut adalah Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa dan saksi terakhir kali memakai Narkotika Gol I jenis sabu bulan September 2020;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Pekerjaan saksi dan Terdakwa adalah sama-sama sopir;

.....Bahwa untuk sekali pakai sebanyak 0,5 gram dan setiap orang mendapat 3 sampai 4 isap;

.....Bahwa maksud dan tujuan kami memakai Narkotika jenis sabu tersebut untuk stamina kerja (Doping);

.....Bahwa Terdakwa dan saksi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan tegas Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Area SPBU Lemah Abang, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang tepatnya di Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang, karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa, Wi'ip dan Taufik Hidayat mufakat iuran (patungan) bersama-sama untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Taufik iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wi'IP (DPO) iuran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Wi'ip sebagai perantara untuk membelikan Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut yang rencananya akan kami pakai bertiga, tetapi ketika Terdakwa ditemani Mohnawi bin Yasman akan mengambil Narkoba jenis sabu dan tidak jauh dari tempat Narkoba Gol I jenis sabu tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Taufik sedangkan Mohnawi bin Yasman tidak terlibat apapun karena ia hanya menemani Terdakwa untuk menunjukkan daerah wilayah terpat Narkoba jenis sabu dan ia tidak tahu mengenai barang narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pesan Narkoba jenis sabu ke Wi'ip kira-kira 3 atau 4 kali yang kemudian kami bersama-sama memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Wi'ip dan Taufik membeli Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri supaya menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa dalam perkara ini barang buktinya berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,61 gram yang digulung dan dimasukkan kedalam sedotan plastik transparan bergaris biru dilakban warna coklat kemudian dilakban warna hitam dimasukkan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



kedalam botol sirup obat batuk merk Vicks Formula2. 1(satu) buah Hp merk Oppo Type A3s warna biru dengan nomor simcard 08572794829;

- Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Wi'IP (DPO);
- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat mengambil Narkotika jenis sabu yang di taruh di pot yang ditutupi batu kecil tersebut dan posisi Terdakwa dengan barang tersebut sekira 4 atau 5 meter dari tempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Wi'ip dan Taufik tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha mio gt milik saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa yang membuat bong dari botol bekas Aqua adalah terdakwa sedangkan Taufik pipetnya;
- Bahwa untuk selkali pakai sebanyak 0,5 gram dan setiap orang mendapat 3 sampai 4 isap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika di Rutan tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tidak masalah dan Terdakwa sehat-sehat oleh karena itu Terdakwa kapok (berjanji tidak mengulangi lagi), merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti, berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,51 gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink;
- 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi A2 warna hitam beserta dengan Nomor Simcard 081391454316;
- 1(satu) unit SPM Yamaha Mio GT 125, No.Pol. H 5043 ZI, warna hitam, tahun 2016, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti diatas, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Area SPBU Lemah Abang, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang tepatnya di Jl. Ungaran – Bandungan



KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang, karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal Terdakwa, Wi'ip dan Taufik Hidayat mufakat iuran (patungan) bersama-sama untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Taufik iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. WI'IP (DPO) iuran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Wi'ip sebagai perantara untuk membelikan Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut yang rencananya akan kami pakai bertiga, tetapi ketika Terdakwa ditemani Mohnawi bin Yasman akan mengambil Narkoba jenis sabu dan tidak jauh dari tempat Narkoba Gol I jenis sabu tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Taufik sedangkan Mohnawi bin Yasman tidak terlibat apapun karena ia hanya menemani Terdakwa untuk menunjukkan daerah wilayah terpat Narkoba jenis sabu dan ia tidak tahu mengenai barang narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa pesan Narkoba jenis sabu ke Wi'ip kira-kira 3 atau 4 kali yang kemudian bersama-sama memakai Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Wi'ip dan Taufik membeli Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri supaya menambah stamina dalam bekerja;

- Bahwa dalam perkara ini barang buktinya berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,61 gram yang digulung dan dimasukkan kedalam sedotan plastik transparan bergaris biru dilakban warna coklat kemudian dilakban warna hitam dimasukkan kedalam botol sirup obat batuk merk Vicks Formula2. 1(satu) buah Hp merk Oppo Type A3s warna biru dengan nomor simcard 08572794829;

- Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi transaksi pembelian Narkoba Gol I jenis sabu kepada Sdr. WI'IP (DPO);

- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat mengambil Narkoba jenis sabu yang di taruh di pot yang ditutupi batu kecil tersebut dan posisi Terdakwa dengan barang tersebut sekira 4 atau 5 meter dari tempat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wiip dan Taufik tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha mio gt milik saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa yang membuat bong dari botol bekas Aqua adalah terdakwa sedangkan Taufik pipetnya;
- Bahwa untuk selkali pakai sebanyak 0,5 gram dan setiap orang mendapat 3 sampai 4 isap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2461/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 64021015 selaku An. Kapala Bidang Laboratorium Forensik telah diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1(satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,33095, adapun nomor label barang bukti tersebut BB-5160/2020/NNF.
- Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK dan TAUFIK HIDAYAT Bin TAJIB.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-5160/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada tanggal 14 September 2020 sesuai dengan rujukan Nota Dinas dari Kasat Reserse Narkoba Semarang, Nomor: B/ND-641/IX/2020/ Narkoba, Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani SULISTYOWATI, A.Md. Keb, NRP 77090014 Selaku Paur Dokkes Polres Semarang dan Pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 jam 10.00 Wib terhadap WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa tepat didakwakan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam perkara *a quo* yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan terdakwa Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik, adalah merupakan satu kesatuan biologis yang dikenal sebagai orang;

Menimbang, bahwa terdakwa Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik sebagai orang secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum(vide pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Ayat (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut ternyata bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diatas, telah ternyata bahwa berawal dari Terdakwa, Wi'ip dan saksi Taufik Hidayat sepakat iuran(patungan) bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Taufik iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. WI'IP (DPO) iuran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Wi'ip sebagai perantara untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut yang rencananya akan dipakai bertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu ke Wi'ip kira-kira 3 atau 4 kali yang kemudian bersama-sama memakai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Wi'ip dan Taufik membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2461/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 64021015 selaku An. Kapala Bidang Laboratorium Forensik telah diperoleh hasil pemeriksaan :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,33095, adapun nomor label barang bukti tersebut BB-5160/2020/NNF.
- Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK dan TAUFIK HIDAYAT Bin TAJIB.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-5160/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada tanggal 14 September 2020 sesuai dengan rujukan Nota Dinas dari Kasat Reserse Narkoba Semarang, Nomor: B/ND-641/IX/2020/ Narkoba, Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani SULISTYOWATI, A.Md. Keb, NRP 77090014 Selaku Paur Dokkes Polres Semarang dan Pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 jam 10.00 Wib terhadap WAHYU SANTOSO Alias GISO Bin M. SODIK dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menunjukkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaannya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis memberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis dan masa pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut :

- Tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Pemidaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana transnasional, yang masih menjadi pusat perhatian dunia, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelakunya juga diharapkan memberikan dampak positif bagi usaha dunia dalam pembrantasan peredaran narkoba;
- Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada korban dan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba harus dibedakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pembrantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka beralasan apabila menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,51 gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink;
- 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi A2 warna hitam beserta dengan Nomor Simcard 081391454316;

Merupakan barang-barang yang berfungsi sebagai sarana sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Majelis sependapat dengan penuntut umum dan akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1(satu) unit SPM Yamaha Mio GT 125, No.Pol. H 5043 ZI, warna hitam, tahun 2016, beserta kunci kontak, telah ternyata adalah hasil pinjaman Terdakwa dari saudara ipar terdakwa, yang juga telah hadir dipersidangan sebagai saksi yaitu saksi Rani Susanti dan ternyata saksi Rani Susanti beritikad baik ketika memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa, maka sudah sepatutnya saksi Rani Susanti binti Sudiyono harus dilindungi secara hukum, oleh karena itu Majelis menilai tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti sepeda motor tersebut telah tepat, sehingga Majelis sependapat dengan penuntut umum dan akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Santoso alias Giso bin M. Sodik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri', sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,51 gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris putih pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1(satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi A2 warna hitam beserta dengan Nomor Simcard 081391454316;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5.3. 1(satu) unit SPM Yamaha Mio GT 125, No.Pol. H 5043 ZI, warna hitam, tahun 2016, beserta kunci kontak

Agar dikembalikan kepada saksi Rani Susanti binti Sudiyono;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Tri Retnaningsih. S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sulistiyanto RB, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Ferdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri secara daring oleh Tomi Herlix, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Semarang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sulistiyanto RB, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Ferdiyanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Unr